



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan

Keuangan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 454 / 1997 tanggal 19 Maret 1997 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997 / 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1997 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 543 / 1997 tanggal 23 Mei 1997
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 124 / 1998 tanggal 19 Januari 1998 ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998 Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
 2. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3 / 07 / PAN.ANG / 1998 tanggal 25 September 1998 tentang Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 September 1998. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp. 45.805.088.482,99
b. Belanja	Rp. 25.983.386.042,00
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar	<hr/> Rp. 19.821.702.440,99

2. Perhitungan

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp.	3.356.109.248,00
b. Belanja	Rp.	21.668.089.028,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar	Rp.	18.311.979.780,00
--	-----	-------------------

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp.	1.509.722.660,99
--	-----	------------------

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut ;

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp.	4.118.490.591,43
b. Belanja	Rp.	4.228.660.232,24

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar	Rp.	110.169.640,81
--	-----	----------------

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp.	-
b. Belanja	Rp.	-

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih / berkurang sebesar	Rp.	-
---	-----	---

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar	Rp.	110.169.640,81
---	-----	----------------

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan

Ditetapkan di P e m a l a n g
pada tanggal 29 September 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

**Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Surat Keputusan Nomor : 093/1133/1998 Tanggal : 17 Desember 1998**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 15 Tanggal : 22 Desember 1998
Seri : D Nomor : 9**

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Pemalang

Cap

ttd

Drs. H. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

Gubernur



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 903/1133/1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 21 Oktober 1998 Nomor : 094/20106 ;

Nomor

Nomor : 094/20107 dan Nomor 094/20108, oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan/penelitian dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut ;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian / Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor : 888/KM/K.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/579 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 000-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1997 Nomor 903/543/1997 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tentang APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Januari 1998 Nomor 903/124/1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1997 Nomor : 6 Tahun 1997 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1997 Nomor : 050/85/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998 ;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor. 10 Tahun 1998 tanggal 29 September 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998, sebagai berikut :

a. Perhitungan Pendapatan	Rp. 49.161.197.730,99
b. Perhitungan Belanja	
- Rutin	Rp. 25.983.386.042,00
- Pembangunan ..	<u>Rp. 21.668.089.028,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 47.651.475.070,00</u>

Sisa lebih perhitungan APBD
Tahun Anggaran 1997/1998 Rp. 1.509.722.660,99

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah	Rp. 1.200.300.706,18
- Sisa UUDP Anggaran Rutin ...	Rp. 179.696.233,00
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan	Rp. 19.556.081,00
- Sisa Kurang Bagian UKP	<u>Rp. 110.169.640,81</u>
Jumlah	<u><u>Rp. 1.509.722.660,99</u></u>

KEDUA

KEDUA

: Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat temuan/permasalahan yang belum memenuhi ketentuan dan perlu memperoleh perhatian sebagai berikut.

1. a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 ditetapkan tanggal 29 September 1998 yaitu melebihi 6 (enam) bulan setelah APBN Tahun Anggaran tertentu ditetapkan.

Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, supaya memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

- b. Bentuk dan Susunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 belum sesuai contoh C pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989.

Untuk tahun anggaran selanjutnya Bentuk dan Susunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD supaya disesuaikan dengan (Contoh C) Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 April 1989 Nomor 903-251 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas Pencocokan antara sisa perhitungan dengan sisa kas dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD.

2. Pelaksanaan membuku transaksi ke dalam Buku/Register/Daftar yang digunakan di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, antara lain ;

Register

- Register SKO Rutin (B) kolom 1 (Nomor urut) dicatat secara berlanjut sampai dengan tutup tahun anggaran, seharusnya ditutup tiap bulan dan dibuka kembali dengan Nomor Urut baru sedang Nomor Urut SKO berlanjut.
- Register SPMU (B.1) Rutin dan Pembangunan untuk Kolom 16 (tanggal dan Nomor urut Buku Kas) belum diisi sebagaimana mestinya.
- Register SPMU UUDP Beban Sementara (B.11) Rutin dan Pembangunan Kolom 9, 10 dan 11 (jumlah SPJ yang telah disahkan) dan kolom 12 (Sisa UUDP) belum seluruhnya diisikan sebagaimana mestinya.
- Pembukuan kedalam Buku Besar Pengeluaran (B-V) untuk kolom 6 (Nomor urut dalam Register UUDP), kolom 8 (Penunjukan SPJ) dan kolom 9 (Jumlah SPJ) belum seluruhnya dikerjakan sebagaimana mestinya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Register supaya disesuaikan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Penyusunan APBD.

3. Dalam Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat beberapa jenis Pendapatan Daerah yang realisasinya tidak dapat mencapai target anggaran, antara lain :
 - Ayat 1.2.1.005 "Pajak Radio"
 - Ayat 1.2.1.006 "Pajak Bangsa Asing"
 - Ayat 1.2.1.017 "Pajak Rumah Bola"
 - Ayat 1.2.2.082 "Uang Sempadan dan Ijin Bangunan"
 - Ayat 1.2.2.117 "IPAIR"

Untuk

Untuk tahun anggaran yang akan datang Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang agar lebih mengkaji perhitungan potensi daerah sesuai dengan kondisi daerahnya dalam rangka penetapan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik jumlah maupun kecepatan penyetorannya ke Kas Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994.

4. Terdapat Belanja Daerah yang realisasinya melampaui jumlah anggaran yang disediakan, antara lain :

a. Pasal 2.2.4.1011 "Ongkos Kantor"

Anggaran Rp. 499.604.000,00

Relisasi Rp. 519.366.100,00

b. Pasal 2.5.2.1092 "Biaya Pengobatan/Perawatan Pasien Tidak Mampu"

Anggaran Rp. 50.000.000,00

Relisasi Rp. 62.879.800,00

Untuk tahun anggaran selanjutnya Daerah dalam menerbitkan SPMU supaya memperhatikan lebih teliti dan cermat jumlah kredit yang tersedia dalam SKO/ DIKDA sehingga tidak terjadi pelampauan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994.

5. Realisasi penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Bukan Pajak dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Desa/Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang:

a. Pasal 2.13.1.1125 "Pemberian Bantuan Kepada Desa/kelurahan dari penyisihan PBB Dati I dan Dati II" sebagai berikut :

Anggaran

- Anggaran Rp. 327.732.000,00
- Realisasi Rp. 327.731.832,00

Realisasi Pengeluaran tersebut sumber dananya terdiri dari :

- Propinsi Dati I Jawa Tengah I
sebesar Rp.147.732.000,00
- Kabupaten Dati II Pemalang
sebesar Rp.179.999.832,00
- jumlah Rp.327.731.832,00

Realisasi Penerimaan dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tercantum pada ayat 1.4.1.218 :

- Penerimaan Tahun Anggaran
1997/1998 Rp. 76.671.000,00
- Sisa Penerimaan Tahun Anggaran
1996/1997 yang belum
dibayarkan Rp. 58.079.000,00
- Dibayarkan dalam Tahun Anggaran
1997/1998 Rp. 147.732.000,00

Kelebihan membayar sebesar Rp. 12.982.000,00

Kelebihan tersebut disebabkan kekeliruan/kesalahan mencantumkan yang seharusnya merupakan beban Pasal 2.13.1.1126 "Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi dari Tingkat I dan Tingkat II" dengan demikian kesalahan tersebut supaya dibuka dengan Daftar Pembukuan Administratif (DPA) sebagai berikut :

Mengurangi

Mengurangi pengeluaran :

- Pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan sebagian penerimaan PBB dari Tingkat I dan II kepada Desa/Kelurahan" sebesar Rp. 12.982.000,00

Menambah pengeluaran :

- Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian Sumbangan dan Bantuan dari Dati I dan II sebagian hasil Pajak/Retribusi kepada Desa/Kelurahan" sebesar Rp. 12.982.000,00
- b. Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan pajak dan Retribusi Dati I dan Dati II" sebagai berikut :
 - Anggaran Rp. 224.463.000,00
 - RealisasiRp. 224.462.664,00

Realisasi Pengeluaran tersebut sumber dananya terdiri dari :

- Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah sebesarRp. 204.463.000,00
- Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang sebesarRp. 19.999.664,00
- JumlahRp. 224.462.664,00

Realisasi Penerimaan dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tercantum pada ayat 1.4.1.218 :

- Penerimaan Tahun Anggaran
1997/1998 Rp. 323.334.500,00
- Sisa Penerimaan Tahun Anggaran
1996/1997 Rp. 47.215.368,00
- Jumlah Rp. 370.549.868,00

dibayarkan

- dibayarkan dalam
Tahun Anggaran 1997/1998
sebesar Rp. 204.463.000,00
- Keliru dibuku pada
Pasal 2.13.1.1125 Rp. 12.982.000,00
- Jumlah Rp. 217.455.000,00
- Jumlah seluruhnya yang
belum dibayar Rp. 153.094.868,00

Kekurangan tersebut diatas (a+b) yang belum dibayarkan kepada Desa dan Kelurahan seluruhnya sebesar Rp. 153.094.868,00 supaya dianggarkan dalam perubahan APBD dan direalisasi dalam Tahun Anggaran 1998/1999.

6. Pasal 2P.0.9.3.008 "Proyek ABRI Masuk Desa (AMD) sengkuyung I dan II"

- Realisasinya sebesar Rp. 40.000.000,00
- Droping dari Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah untuk
AMD sengkuyung I dan II Rp. 50.577.860,00
- Perbedaan sebesar Rp. 10.577.860,00

Perbedaan tersebut disebabkan potongan AMD sengkuyung I dan II dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bulan Juni 1997 dan Bulan Desember 1997 keliru dibuku pada Pasal 2P.0.9.3.002. "Proyek Penunjang ABRI Masuk Desa (AMD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang"
sebesar Rp. 10.577.600,00

Kesalahan tersebut supaya dibukukan dengan Daftar Pembukuan Administratif (DPA).

7. Realisasi

7. Realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan	Rp. 4.118.490.591,43
- Belanja :	
Rutin	Rp. 4.228.660.232,24
Pembangunan..	Rp. 0,00
	<hr/>
	Rp. 4.228.660.232,24
	<hr/>
Sisa kurang Bagian UKP	Rp. 110.169.640,81
	<hr/>

Sisa kurang pada Pasal bagian Urusan Kas dan perhitungan sebagaimana tersebut diatas supaya segera diselesaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

8. Sisa UUDP Belanja Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang belum diselesaikan per 31 Maret 1998, Pelaksanaan penyetorannya ke Kas Daerah terdapat yang mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 April berikutnya antara lain :

Rutin :

- Kantor Bupati Kepala Daerah.
- Sekretariat Wilayah Daerah.
- Dinas Pendapatan Daerah.
- BP - 7.
- Pasar dan Terminal.

Pembangunan :

- Bappeda.

Untuk Tahun Anggaran selanjutnya para Bendaharawan yang mempunyai sisa UUDP per 31 Maret Tahun Anggaran berkenaan penyetorannya ke Kas Daerah supaya dilakukan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 April berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

9. Penelitian

9. Penelitian uji coba pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1997/1998, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum dan Dinas Pekerjaan Umum, terdapat hal-hal sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

- Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam mengajukan SPP UUDP (beban sementara) kepada Bagian Keuangan belum dilengkapi dengan Lampiran Daftar Pengesahan Sisa UUDP (Model Bend.5 dan Bend. 6) bulan yang lalu.

Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam mengajukan SPP UUDP Beban Sementara supaya dilampiri Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendaharawan Proyek Administrasinya belum dilengkapi dengan Register SKO (Bend.7) dan Buku PPn/PPh (Bend.15).

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya melengkapi buku tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 ;

- Bendaharawan rutin dan Bendaharawan SBPP-SDN dalam mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas UUDP yang diterima bulan sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya Bendaharawan dalam mengirimkan SPJ supaya tepat waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

b. Rumah Sakit Umum

- Bendaharawan Rutin dalam mengajukan SPP UUDP Beban Sementara kepada Bagian Keuangan belum dilengkapi dengan lampiran Daftar Pengesahan Sisa UUDP (Model Bend. 5) bulan yang lalu.

Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam mengajukan SPP UUDP Beban Sementara supaya dilampiri Daftar Pengesahan Sisa UUDP Bulan yang lalu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Atasan langsung Bendaharawan Rutin dalam melakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sert menutup Buku Kas Umum (Bend.10) Bendaharawan yang bersangkutan pelaksanaanya baru dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun.

Untuk tahun anggaran selanjutnya pelaksanaan supaya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Sub Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas UUDP yang diterima bulan sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk

Untuk tahun anggaran selanjutnya bendaharawan dalam mengirimkan SPJ supaya tepat waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994.

c. Dinas Pekerjaan Umum

- Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam mengajukan SPP UUDP Beban Sementara kepada Bagian Keuangan belum dilengkapi dengan Lampiran Daftar Pengesahan sisa UUDP (Model Bend. 5 dan Bend. 6) bulan yang lalu.

Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam mengajukan SPP UUDP Beban Sementara supaya dilampiri Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Proyek dalam membuat Petunjuk Operasional (PO) dilakukan sebelum DIPDA disahkan dan tidak dirinci per Komponen Biaya Kegiatan.

Untuk tahun anggaran selanjutnya dalam membuat Petunjuk Operasional (PO) supaya dilakukan setelah DIPDA disahkan dan dirinci/ diuraikan secara jelas perkomponen biaya kegiatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Proyek Administrasinya belum dilengkapi Register SKO (Bend.7) ; Register SPP (Bend. 8) dan Register SPMU (Bend.9).

Untuk

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya melengkapi Buku tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

10. Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran selanjutnya, supaya memperhatikan saran-saran/petunjuk-petunjuk yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan APBD, Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

- KE TIGA : Temuan / permasalahan sebagaimana dimaksud Diktum KE DUA Surat Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KE EMPAT : Dalam pelaksanaan Diktum KE TIGA, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan / atau melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KE LIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

DITETAPKAN DI S E M A R A N G
PADA TANGGAL 17 DESEMBER 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Cap.

ttd.

MARDIYANTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
 2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
 3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta ;
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
 6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
 9. Kepala Itwil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 14. Berkas Surat Keputusan.
 - 1 s/d 11 untuk diketahui
 - 12 dan 13 guna diindahkan.
-